



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dame Lasmauly, bertempat tinggal di Komplek Pasir Jati Jl. Sumber Jati VI Blok J-61 RT/RW 003/019 Kel. Jatiendah Kec Cilengkrang, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Klaas Suri Rumbewas, dahulu bertempat tinggal di Komplek Pasir Jati Jl, Sumber Jati Blok J-61 RT.003 RW.019, Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Juli 2019 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2003, tercatat pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor sebagaimana pada kutipan akta perkawinan No.474.2/058/IV/2003;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami-Istri yang sah sesuai dengan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama tempatnya di Komp. Pasir Jati Jl. Sumber Jati VI Blok J-61 RT/RW 003/019 Kel. Jatiendah Kec. Cilengkrang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb



4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama;
 - Gabriella Cornelia Rumbewas, lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 726/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di point 4 di atas, sudah tinggal bersama Penggugat sampai dengan membiayai kehidupan seorang diri tanpa bantuan dari Tergugat sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa pada mulanya Penggugat optimis dalam membina dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan **pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**;
7. Bahwa pada kenyataannya selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai oleh perselisihan dan perbedaan pendapat, sulit menyatukan persepsi tentang arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga, sehingga Penggugat sangat pesimis untuk mencapai tujuan pernikahan termasuk dalam point 6 di atas;
8. Bahwa Tergugat semenjak September 2011 tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat pada tahun 2016 telah didapati memiliki wanita lain dan tahun 2017 mempunyai anak dari wanita tersebut.
10. Bahwa perkawinan tersebut walaupun telah diusahakan untuk mencapai perkawinan yang utuh, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksud dalam **pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** tidak berhasil, sehingga jalan yang terbaik yaitu Pemutusan **Hubungan Perkawinan (Berceraai)**, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai Suami-Istri;
11. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang authentic dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, oleh karena telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya upaya hukum lainnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagaimana berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dinyatakan Akta Perkawinan No. 474.2/058/IV/2003 tertanggal 24 April 2003 dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan untuk hak asuh anak yang bernama Gabriella Cornelia Rumbewas (16 tahun) tetap pada Penggugat (Ibu Kandung) dikarenakan anak tersebut selama ini dibesarkan dan dibiayai oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada :
 - Kantor Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam akte perkawinan No. 474.2/058/IV/2003, tanggal 24 April 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk Dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan Menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (e aqua et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2019, 25 Juli

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan 28 Agustus 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 mengenai posita sebagai berikut:

Semula:

8. Bahwa Tergugat semenjak September 2011 tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menjadi;

8. Bahwa Tergugat semenjak September 2011 sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat serta anak Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2019, 24 Oktober 2019, dan 30 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 32040767708770002, atas nama Dame Lasmauly yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga, NIK 3204070507130010, atas nama Kepala Keluarga Klaas Suri Rumbewas yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 2;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Photo Copy Surat Nikah Nomor SN/03/KBS/03, tertanggal 24 April 2003 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 3;
4. Photo Ccopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/058/IV/2003, tertanggal 24 April 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 4;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/2003, atas nama **Gabriella Cornelia Rumbewas**, tertanggal 7 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Photo Copy Surat Keterangan Serba Guna, Nomor 45/DS/X/2019, tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jatiendah, Kasi Kesejahteraan, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 6;
7. Photo Copy foto-foto Tergugat bersama isteri barunya dan anak yang diambil dari akun facebook Klaus Hockey Rumbewas, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelumnya telah berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rismawati Siahaan,

- Bahwa saksi kenal dengan Dame Lasmauly (Penggugat) karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Klaas Suri Rumbewas (Tergugat) adalah menantu saksi;
- Bahwa mereka sudah menikah pada tahun 2003 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa lagi;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara agama Kristen di Papua, di Gereja Kristen Injili;
- Bahwa perkawinan sudah dicatatkan ke Dinas Kependudukan;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan mereka (Penggugat dan Tergugat) karena awalnya saksi tidak merestui pernikahan mereka (mereka kawin lari);
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai anak perempuan satu orang, namanya Gabriella Cornelia Rumbewas sekarang berusia 16 (enam belas) tahun dan sekolah di SMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka (Penggugat dan Tergugat) tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saja pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, setelah itu tepatnya pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Papua (Biak) dengan meninggalkan anak dan isterinya;
- Bahwa Tergugat tidak pamit dan sampai sekarang tidak balik lagi;
- Bahwa yang membiaya anak (Gabriella) sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa anak saksi (Penggugat) tidak pernah bercerita pada saksi mengenai masalah kehidupan rumah tangganya
- Bahwa saksi menyarankan ke Penggugat untuk bercerai saja karena Tergugat sudah meninggalkan anak saksi tanpa kabar berita;
- Bahwa saat mereka (Penggugat dan Tergugat) menikah, Tergugat tidak bekerja karena masih kuliah di Fisip Unpad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun kemudian mereka pindah rumah dengan cara mengkredit rumah yang sekarang ditinggali oleh Penggugat;

2. Mariaty Pestaria, A.,Md,

- Bahwa saksi kenal dengan Dame Lasmauly (Penggugat) karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan dengan Klaas Suri Rumbewas (Tergugat) adalah ipar saksi;
- Bahwa mereka sudah menikah pada tahun 2003 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa lagi;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara agama Kristen di Papua, di Gereja Kristen Injili;
- Bahwa perkawinan sudah dicatatkan ke Dinas Kependudukan;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan mereka (Penggugat dan Tergugat) karena awalnya orang tua saksi tidak merestui pernikahan mereka (mereka kawin lari);
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai anak perempuan satu norang, namanya Gabriella Cornelia Rumbewas sekarang berusia 16 (enam belas) tahun dan sekolah di SMK;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka (Penggugat dan Tergugat) tinggal di rumah orang tua saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saja pernikahan harmonis, setelah itu tepatnya pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Papua (Biak) dengan meninggalkan anak dan isterinya;
- Bahwa Tergugat tidak pamit dan sampai sekarang tidak balik lagi;
- Bahwa yang membiaya anak (Gabriella) sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa anak saksi (Penggugat) tidak pernah bercerita pada saksi mengenai masalah kehidupan rumah tangganya
- Bahwa saksi menyarankan ke Penggugat untuk bercerai saja karena Tergugat sudah meninggalkan anak saya tanpa kabar berita;
- Bahwa saat mereka (penggugat dan Tergugat) menikah, Tergugat tidak bekerja karena masih kuliah di Fisip Unpad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama ibu saksi di rumah ibu saksi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun kemudian mereka pindah rumah dengan cara mengkredit rumah yang sekarang ditinggali oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar kalau Tergugat sudah menikah dengan wanita lain ketika buka-buka media sosial ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut tidak dicatatkan ke Dinas kependudukan setempat karena Tergugat menikah secara adat dan status Tergugat masih suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat perselisihan perselisihan dan perbedaan pendapat, sulit menyatukan persepsi

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga, sehingga Penggugat sangat pesimis untuk mencapai tujuan pernikahan.

- Bahwa Tergugat semenjak September 2011 tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2016 telah didapati memiliki wanita lain dan tahun 2017 mempunyai anak dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun Penggugat harus membuktikan apakah gugatannya beralasan menurut hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi **Rismawati Siahaan** dan saksi **Mariaty Pestaria, A.,Md,**

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Photo Copy Surat Nikah Nomor SN/03/KBS/03, tertanggal 24 April 2003 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dan bukti surat P.4 berupa Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/058/IV/2003, tertanggal 24 April 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat **Dame Lasmauly** dengan Tergugat **Klaas Suri Rumbewas** telah melangsungkan perkawinan dan dilakukan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tanggal 24 April 2003 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 April 2003 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi **Rismawati Siahaan** dan saksi **Mariaty Pestaria, A.,Md**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Gabriella Cornelia Rumbewas**, lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2.Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami isteri, di antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan karena dilatarbelakangi masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan pada tahun 2011 pihak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Rismawati Siahaan** dan saksi **Mariaty Pestaria, A.,Md**, di mana para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sering terjadinya percekocan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak, sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak adalah Penggugat, kemudian pada September 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itupun tidak ada usaha dari pihak Tergugat untuk berusaha mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga malah Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi tersebut di atas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi sejak September 2011, yang apabila dihitung hampir 8 (delapan) tahun lamanya mereka tidak bersama, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (ke satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ke tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu: **Gabriella Cornelia Rumbewas**, lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi tinggal dimana, maka demi

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan jiwa dan batin dari anak tersebut serta demi masa depannya, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak asuh dari anak tersebut diberikan kepada **Penggugat sebagai ibunya**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa tentang Hak Asuh Anak diberikan kepada orang tua yang lebih dekat dengan anak-anaknya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102.K./Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dengan kaidah hukumnya bahwa hak asuh adalah diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat selaku bapak kandung atau orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut, sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis serta kepentingan anak. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa petitum ke-3 (ke tiga) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (ke empat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa *"Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian"*, sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan *"Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *" semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan pemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474,2/058/IV/2003 tanggal 24 April 2003 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang merupakan tempat domisili dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petirum ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan susunan amar dan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. 474.2/058/IV/2003 tertanggal 24 April 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :
 - Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam akta perkawinan No. 474.2/058/IV/2003, tanggal 24 April 2003,
 - Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk Dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan Menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Gabriella Cornelia Rumbewas** lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2003, pada Penggugat (Ibu Kandung);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami, **Dame P. Pandiangan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Hamidah, S.H., M.H.** dan **Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Blb tanggal 16 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 75.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Panggilan	: Rp 500.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,-00;
7. Sumpah.....	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp 691.000,00;

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)